

BAB V

KESIMPULAN

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan sebuah negara yang sejak awal kemerdekaannya sudah mengalami konflik di dalam negeri antara kelompok pemberontak dengan pemerintah RDK. RDK mengalami dua kali perang besar yaitu Perang Kongo Pertama (1996-1997) dan Perang Kongo Kedua (1998-2003) yang merupakan perang berdasarkan konflik etnis dan keinginan untuk menjatuhkan rezim Mobutu dan Laurent Kabila yang dianggap tidak dapat melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan, ekonomi dan kehidupan sosial rakyat RDK. Konflik antara kelompok pemberontak dengan pemerintah RDK telah mengakibatkan rakyat RDK menjadi korban kejahatan kemanusiaan.

Berakhirnya Perang Kongo tidak menyelesaikan pertikaian antara kelompok yang bersitegang dan masih banyak warga RDK yang menjadi korban pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan secara paksa, memperkerjakan anak-anak dibawah umur 15 tahun untuk bergabung kedalam kelompok bersenjata untuk menjadi tentara anak dan serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ke pemukiman penduduk dan sekolah-sekolah.

International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanent dan independent yang berperan dalam mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional berat yaitu kejahatan

perang, kejahatan kemanusiaan, agresi dan genosida. ICC dibentuk atas harapan Negara-Negara di dunia yang sepakat untuk membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang dapat menjalankan peran dan fungsinya secara independen untuk dapat menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan internasional.

Berdasarkan Prinsip Penerimaan, ICC dapat menerima permintaan bantuan peradilan bagi negara yang tidak bersedia (*unwiling*) atau tidak mampu (*unable*) melaksanakan penyelidikan dan menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya tersebut. ICC mulai melaksanakan perannya di Republik Demokratik Kongo (RDK) dan melakukan investigasi sejak bulan Juni tahun 2004 setelah adanya permintaan bantuan dari pemerintah RDK pada bulan April 2004 untuk menghentikan rangkaian konflik kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK akibat pertikaian etnis dan perang antar kelompok bersenjata di RDK.

ICC melakukan beberapa upaya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK tanpa menghilangkan kedaulatan RDK sebagaimana dengan Prinsip Komplementer yang terdapat dalam Statuta Roma dimana ICC hanya berperan sebagai pelengkap dari yuridiksi tindak pidana di tingkat nasional dan tidak menggantikan keberadaan dan peranan dari yuridiksi pidana nasional suatu negara.

Adapun peranan dan implementasi peran ICC sebagai sebuah mahkamah pidana internasional untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, adalah dengan melakukan serangkaian

proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti serta menemukan dasar kelayakan suatu kasus apakah masuk ke dalam yuridiksi ICC atau tidak, mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada individu yang dinyatakan bersalah yaitu Thomas Lubanga dinyatakan bersalah pada 14 Maret 2012, Bosco Ntaganda dinyatakan bersalah pada 13 Juli 2012, Germain Katanga Dinyatakan bersalah pada 7 Maret 2014, Callixte Mbarushimana perintah penahanan ditolak pada 30 Mei 2012 karena dianggap tidak cukup bukti, Sylvestre Mudacumura diberi surat perintah penangkapan pada 13 Juli 2012, dan Mathieu Ngudjolo Chui dibebaskan pada 18 Desember 2012.

ICC memutuskan untuk menjatuhkan masa tahanan kepada Thomas Lubanga dengan masa tahanan 14 tahun penjara pada 10 Juli 2012 dan Germain Katanga ditahan dengan masa tahanan 12 tahun penjara pada 23 Mei 2014 dengan pengurangan masa tahanan 7 tahun penahanan di ICC pada 18 September 2007 sampai 23 Mei 2014. Kedua pelaku kejahatan tersebut kemudian dikembalikan ke penjara nasional RDK pada 19 Desember 2015 dan melanjutkan masa penahanan disana.

ICC memberikan ganti rugi kepada korban dalam kasus Thomas Lubanga pada 7 Agustus 2012 dan Germain Katanga pada 1 April 2015. Pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarga korban dilakukan melalui badan ICC bernama *Trust Fund for Victims (TFV)* yang terkandung di dalam Pasal 75 dan Pasal 79 Statuta Roma. TFV merupakan badan yang berdiri dibawah yuridiksi ICC yang berperan dalam memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarga korban dalam

bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. TFV memiliki dua mandat yaitu 1. Memberikan ganti rugi sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ICC dan 2. Mendampingi korban dan keluarga korban untuk menerima bantuan secara fisik, psikologis dan materil. TFV bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional untuk melakukan beberapa program seperti, bekerjasama dengan The Centre des Jeunes/ Missionnaires d’Afrique (CJ/MA) sejak tahun 2008 untuk mempromosikan perdamaian di Ituri, North Kivu dan South Kivu melalui program “*School of Peace*”, bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan *Cooperazione Internazionale* (COOPI) melalui program-program pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk melawan kemiskinan, TFV memberikan bantuan medis bagi korban yang mengalami luka berat ataupun yang kehilangan anggota tubuhnya, TVF bekerjasama dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) untuk kemajuan hak asasi perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan terutama korban pemerkosaan, perbudakan seksual, kehamilan secara paksa dan bentuk kekerasan seksual lainnya, serta mendukung hak-hak anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata dan melakukan rehabilitasi kepada korban mantan tentara anak dan korban lain akibat perang bersama dengan *UN Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Disamping perannya sebagai sebuah pengadilan yang bertugas untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, ICC turut berperan aktif dalam hal memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah keadilan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat internasional. Dalam perannya tersebut, ICC melakukan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi, workshop, seminar dan melakukan beberapa acara dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dari warga RDK dan meningkatkan rasa keikutsertaan dalam proses mendapatkan keadilan. Hal tersebut dilakukan secara langsung melalui dialog, konsultasi, menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi kepada mahasiswa di universitas – universitas di RDK dan kepada warga RDK untuk memahami proses pengadilan.